BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah PN Tulungagung

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan sebuah gedung peninggalan zaman Hindia-Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah sekitar 2.265 m2 dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901.

Pada tahun anggaran 1984/1985, dibangunlah Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung baru yang terletak di jalan Jayengkusuma No. 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah sekitar 4000 m2 dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September tahun 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. CHARIS SOEBIYANTO, SH.

Dilihat dari segi monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung: 1110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur 70 51" dan 80 18" Lintang Selatan. Serta batas wilayah: Sebelah Utara: Kabupaten Kediri, Sebelah Timur: Kabupaten Blitar, Sebelah Selatan: Samudra Indonesia, Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek.

Visi Pengadilan Negeri Tulungagung "Terwujudnya Pengadilan Negeri Tulungagung Yang Agung." Adapun Misi Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain: 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung. 140

2. Profil dan Sejarah Kepolisian Resort Tulungagung

Kepolisian Resort Tulungagung atau Polres Tulungagung merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Tulungagung, yang beralamat di Jl. Achmad Yani Timur 09, Tulungagung, Jawa Timur 66212. Satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung yang memiliki total luas 1.055,65 km². ¹⁴¹

Dalam kesehariannya Polres Tulungagung dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi.

(wordpress.com) pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 10.00 WIB.

Diakses melalui situs resmi Pengadilan Negeri Tulungagung, melalui pntulungagung.go.id pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 14.15 WIB.

Diakses melalui situs Polres Tulungagung | Direktori Online Polres se-Indonesia

Polres Tulungagung membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Tulungagung antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

Adapun Visi daripada Polres Tulugagung yakni : "Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Tulungagung guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong". 142

Misi : Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Tulungagung yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

- a) mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*public trust*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan konsep "Polres Besar-Polsek Kuat'.
- b) mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Tulungagung yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
- c) meningkatkan kesejahteraan personel Polres Tulungagung (well motivated dan weelfare);

Visi-Misi Polres Tulungagung, diakses melalui situs resmi Kepolisian Resort Tulungagung Visi & Misi – Polres Tulungagung pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 14. 50 WIB.

- d) mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif;
- e) mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat;
- f) mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN;
- g) mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- h) mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- i) mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Tulungagung , yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;
- j) mewujudkan Intelijen Kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan kemanan;

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Kejadian Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Tulungagung

Kejadian aborsi menurut hemat penulis bak sebuah fenomena gunung es yang sangat sulit sekali untuk digambarkan secara jelas. Terlebih kasus aborsi di kalangan anak atau remaja yang terjadi secara ilegal. Hampir tidak ada satupun data secara akurat terkait dengannya.

Dari sekian proses penelitian yang telah penulis lakukan hanya terdapat satu kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur hingga putus melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung. Kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak berinisial (E) yang terjadi di salah satu puskesmas Kauman Tulungagung pada tahun 2019.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg, pelaku yang notabene masih berstatus sebagai seorang pelajar berusia 17 tahun telah terbukti secara sah melakukan tindakan melawan hukum atau aborsi. Dengan dakwaan, "melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya" melanggar pasal 76 C jo. pasal 80 ayat (1, 3 dan 4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kejadian setidaknya terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 pada sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di toilet puskesmas Kauman Tulungagung Jl. Soekarno Hatta nomor 2. Yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung. Kejadian ini

bermula pada sekitar tahun 2018 dimana pelaku (E) menjalin hubungan asmara dengan teman sekolahnya yang berinisial (K).

Mengingat hubungan asmara dari kedua belah pihak yang semakin intens, pada sekitar bulan April 2018 keduanya melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali bertempat di rumah pacar pelaku. Akan tetapi, setelah keduanya lulus dari SMP dan diterima di SMA yang berbeda keduanya putus pacaran dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi.

Akibat daripada perbuatan tersebut, pelaku tidak pernah mengalami datang bulan lagi. Di saat yang bersamaan, juga tengah menjalani proses perawatan penyakit kelenjar TB (*Tuber Colusis*) di klinik Integra Farma Kedungwaru Tulungagung. Dimana oleh dokter yang tengah melakukan pemeriksaan dijelaskan bahwa butuh waktu sekitar 6-7 bulan untuk proses penyembuhan.

Pelaku dalam hal ini juga sempat mengeluh pada pihak dokter, bahwa yang bersangkutan tidak menstruasi lagi dan perutnya membesar. Akan tetapi, karena tengah menjalani proses perawatan penyembuhan penyakit kelenjar TB, pihak dokter menyarankan untuk sementara waktu jangan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada dokter lain (kandungan). Mengingat, saat proses penyembuhan obat TB tidak dapat dicampur dengan obat lainnya.

Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sekitar pukul 18.45 WIB anak pelaku (E) mengeluh merasakan nyeri pada perutnya dan nafsu makan yang menurun. Mengetahui akan hal itu, ibu daripada yang bersangkutan akhirnya mengantarkan puterinya untuk periksa di Puskesmas Kauman. Sesampainya di puskesmas, anak pelaku diterima dan diperiksa oleh petugas.

Karena takut diketahui oleh petugas dalam keadaan tengah hamil, anak pelaku berusaha menutupi perut yang bersangkutan dengan menggunakan tangan. Dan pada saat itu petugas yang melakukan pemeriksaan, sempat menanyakan pada ibu yang bersangkutan apakah anaknya sedang dalam keadaan hamil.

Akan tetapi ibu daripada yang bersangkutan justru marah-marah dan mengelak pada petugas. Mengingat anaknya dirasa masih dalam keadaan perawan dan belum bersuami. Mana mungkin tengah dalam keadaan hamil. Selanjutnya petugas melapor pada dokter yang tengah berjaga, dan menyuruh untuk memberikan suntikan obat anti nyeri (Ranitidin) serta melakukan observasi terhadap reaksi obat selama sekitar 2 jam.

Sekitar pukul 20.30 WIB, anak pelaku (E) mengeluh pada ibunya bahwa yang bersangkutan merasa kebelet (BAB) serta meminta pada ibunya untuk diantarkan ke toilet. Sesampainya di toilet, dan ibunya menunggu di luar pintu toilet anak pelaku merasa akan BAB, dan mengejan, tiba-tiba dari jalan lahir anak pelaku mengeluarkan darah, mengejan kembali, dan tiba-tiba dari jalan lahir anak pelaku keluar bayi.

Mengingat usia anak pelaku yang masih cukup muda, ingin melanjutkan sekolah, serta meniti masa depannya, dan tidak menghendaki anak yang dikandunganya lahir, pada saat bayi yang baru saja dilahirkan telentang di atas kloset, oleh pelaku disiramilah tubuh bayi tersebut berkali-kali menggunakan gayung yang berisi air, saat keadaan bayi masih sangat lemah dan tidak berdaya.

Pada saat yang bersamaan, bayi anak pelaku menjerit-jerit, menangis dengan keras karena tubuhnya kedinginan. Karena bayi tersebut terus menangis, akhirnya anak pelaku panik dan berusaha mendiamkan bayinya dengan cara mencekik leher bayi, sambil terus disirami dengan air. Sampai bayi dalam keadaan diam dan tidak menangis lagi, anak pelaku tetap saja menyirami tubuh bayinya dan air kran tetap dihidupkan.

Harapan kuat agar bayinya dapat masuk ke kloset, akan tetapi hanya bagian kaki sampai perut saja yang masuk ke dalam kloset, separuh perut sampai dengan kepala bayi tetap berada di luar kloset. Akhirnya, pada saat itulah anak pelaku merasa ketakutan dan teriak minta tolong pada ibunya, sambil membuka pintu toilet.

Pada saat ibu daripada anak pelaku masuk ke dalam toilet dan melihat ada bayi yang masuk ke dalam lubang kloset, akhirnya yang bersangkutan tiba-tiba kaget dan memberitahu pada petugas puskesmas Kauman yang sedang bertugas (jaga malam). Selanjutnya para petugas dan orang-orang yang pada saat itu berada di sekitar puskesmas, dilakukanlah

pertolongan terhadap anak pelaku, serta melakukan evakuasi terhadap bayi anak pelaku yang separuh tubuhnya telah masuk ke dalam kloset.

Bahwa atas perbuatan tersebut telah mengakibatkan bayi anak pelaku meninggal dunia pada saat malam itu juga. Sebagaimana hasil *visum et repertum* nomor 354/028/103.27/2019 pada tanggal 10 Januari 2019 dengan kesimpulan, telah terjadi luka lebam pada leher, anggota gerak atas, dan luka lecet pada anggota gerak bawah dikarenakan bersentuhan dengan benda tumpul.

Berdasarkan hasil pemeriksaan autopsi mayat bayi anak pelaku (E), sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no.lab:1313/KTF/2019 tanggal 8 Februari 2019, dapat disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor 078/2019/KTF adalah benar, tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika, dan racun lainnya.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 76 B jo. pasal 77 B UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 143

¹⁴³ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan perkara

Menetapkan bahwa selain syarat umum di atas, terhadap anak dalam menjalani pidana bersyarat juga dikenakan syarat khusus yakni terhadap anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg. Pada pokok putusan majelis hakim meyakini bahwa anak pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orangtuanya." Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan pelatihan kerja selama 9 bulan. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 tahun berakhir.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi di Pengadilan Negeri Tulungagung

a. Kronologi dan Faktor Terjadinya Kasus Aborsi

Pengadilan pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara, baik itu yang bersifat pidana maupun perdata, pada seluruh pihak yang mencari suatu keadilan atas perkara yang sedang dihadapinya. Tak terkecuali dalam hal ini berkaitan dengan kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak, yang mana menjadi kasus utama dalam konteks penelitian. Kendati bukan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan sebuah perkara, namun pengadilan banyak dipilih oleh para pihak pencari keadilan guna menyelesaikan perkara mereka. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung bahwa:

Pengadilan Negeri Tulungagung pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara, baik itu yang bersifat perdata, maupun pidana. Tak terkecuali terkait dengan kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak. Pada dasarnya itu masuk dalam ranah kasus tindak pidana khusus ya mas, mengingat kasus yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Dan terkait datanya sendiri juga sangat dirahasikan, umumnya juga disamarkan terkait dengan putusan hakim nantinya, mengingat termasuk dalam ranah perlindungan anak. 144

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 30 WIB.

Beberapa kasus yang masuk terkait dengan perlindungan anak di Pengadilan Negeri Tulungagung, pada umumnya menyangkut kasus persetubuhan, pencabulan, kekerasan seksual, disamping beberapa kasus lainnya, sebagaimana dijelaskan kembali oleh Ibu Naning Rositawati, S.H., di sela jam kerja beliau bahwa:

Kasus yang secara umum masuk di sini, kalau terkait perlindungan anak atau tindak pidana khusus didominasi dengan kasus persetubuhan, pencabulan, kekerasan seksual. Biasanya karena kenakalan remaja, atau karena suka sama suka, yang pada akhirnya berujung pada pelaporan karena orang tua atau pihak keluarga tidak terima mas. Kalau masalah aborsi, selama saya pindah tugas di Pengadilan sini, karena sebelumnya di Pengadilan Negeri kota Kediri, kalau tidak salah ada di kisaran tahun 2019 mas, sembari saya mintakan mbak pada bagian pidana dulu untuk tolong *check* kasusnya. Seingat saya, terjadi di wilayah puskesmas Kauman. Pelakunya masih anak (perempuan) di bawah umur, masih di kisaran usia sekolah menengah atas kalau tidak SMP. 145

Data yang dihimpun oleh Pengadilan Negeri Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tulungagung, perkara terkait dengan perlindungan anak atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang masuk mulai kisaran tahun 2018-2020 secara umum adalah terkait dengan kasus persetubuhan, kekerasan seksual, penyalahgunaan obat terlarang, psikotropika/kesehatan, kasus pencurian, serta beberapa kasus yang terjadi karena faktor lainnya. Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Ibu Naning Rositawati, bahwa:

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 34 WIB.

Kasus perlindungan anak ini sebenarnya terjadi karena beberapa faktor yang berbeda-beda. Ada yang terjadi karena kenakalan remaja, salah pergaulan, faktor lingkungan, baik itu pada keluarga, teman sebaya, atau lingkungan di sekitarnya. Mungkin secara umum ya terjadi karena kenakalan remaja dan pengawasan yang kurang dari orang tua atau keluarga mas. Di era yang serba canggih ini juga, faktor pengawasan yang kurang dari orang tua, terlebih karena orang tua yang GAPTEK (Gagap Teknologi), akhirnya anak diluar kendali. 146

Persoalan aborsi sendiri sebenarnya dapat terjadi karena beragam faktor pula, baik itu karena kenakalan remaja yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, indikasi korban perkosaan, faktor kekurangan ekonomi, gangguan pada kehamilan/janin, yang mana dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan kematian. Sebab aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi pada kisaran tahun 2019 di wilayah Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagaimana penjelasannya Ibu Naning memberitahukan bahwa:

Kalau dilihat duduk perkaranya dulu, anak yang melakukan tindakan aborsi ini bukan berasal dari keluarga yang mohon maaf ya mas... berantakan/broken home, keadaan kedua orang tuanya baik-baik saja, tapi si anak (pelaku) ini memang sedikit nakal atau berani kasarannya. Suka gonta-ganti pacar. Dari situ kemarin si 'pacar' pelaku, akhirnya juga tidak mau mengakui kalau anak yang digugurkan hasil dari hubungan terlarang di antara mereka. Intinya, karena si pelaku banyak pacarnya. Akhirnya, sampai kejadian di salah satu puskesmas yang ada di desa Kauman kemarin, si orang tua atau khususnya ibu dari pelaku juga sama sekali tidak mengetahui kalau anaknya tersebut tengah hamil. Karena kesehariannya juga masuk ke sekolah sebagaimana biasanya. Hanya saja pada hari H kejadian, pelaku mengeluh sakit perut dan meminta pada ibunya

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu

tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 37 WIB.

untuk mengantarkan ke puskesmas untuk periksa kesehatan, dan meminta obat anti nyeri. 147

Kasus aborsi ini memang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan aborsi yang secara sengaja dilakukan oleh si 'pelaku'. Mengingat, usianya yang masih berada di bangku sekolah menengah atas (SMA), dan tidak menginginkan apabila kehamilannya diketahui oleh kedua orang tua, atau bahkan teman-teman, serta guru di sekolah. Sampai usia kehamilan yang sudah dapat dikatakan cukup tua pun, kedua orang tua 'pelaku' atau bahkan teman sebayanya, juga sama sekali tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan dalam keadaan hamil. Ibu Naning Rositawati, kembali memberikan penjelasan bahwa:

Pada saat kejadian di puskesmas itu ibu daripada yang bersangkutan memang sama sekali tidak tahu bahwa anaknya tersebut dalam keadaan hamil. Hanya mengeluhkan sakit nyeri pada perutnya. Sempat dikatakan oleh petugas puskesmas yang memeriksa, dan bertanya "apakah anak ibu dalam kondisi hamil?" ibu daripada bersangkutan ini justru marah dan menyangkal kalau anaknya sedang dalam keadaan hamil. Karena dari petugas melihat, sekiranya kondisi fisik daripada 'anak pelaku' tersebut seperti halnya orang yang sedang hamil (buncit). Petugas yang memeriksa dan memberikan obat anti nyeri ini, jadi sama sekali tidak tahu seandainya yang bersangkutan tersebut tengah hamil, hanya saja mereka merasa curiga dengan kondisi fisik daripada yang bersangkutan.

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 40 WIB.

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 45 WIB.

Setiap pihak yang turut serta membantu, memberikan akses pada seseorang untuk melakukan tindakan aborsi sejatinya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terlebih kasus yang menyangkut tentang perlindungan anak. Akan tetapi, dalam kasus aborsi ini pihak perawat, bidan, atau tenaga kesehatan yang turut serta memeriksa 'pelaku' tidak dikenakan sanksi pidana mengingat mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan dalam keadaan hamil saat dibawa ke puskesmas. Ibu Naning Rositawati, S.H., kembali memberikan penjelasan bahwa:

Kejanggalan dari pihak puskesmas sebenarnya ada mas, karena melihat kondisi fisik daripada anak tersebut selayaknya seperti orang yang sedang hamil. Tapi, saat petugas kembali menanyakan, oleh si ibu yang bersangkutan kembali disangkal. Dan dalam kasus ini, bukan berarti pihak tenaga kesehatan dari puskesmas ini dapat dikatakan terlibat dan turut serta membantu terjadinya kasus aborsi tersebut. Mereka hanya sekadar memberikan pertolongan saja dengan memeriksa kondisi daripada bersangkutan, dan memberikan obat anti nyeri sebagaimana umumnya. Tapi tidak disangka, bahwa pada saat dilakukan perawatan/observasi di puskesmas pada saat itu juga yang bersangkutan terjadi pendarahan dan melahirkan seorang bayi di toilet.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi

Setiap orang/ibu yang dengan sengaja merampas nyawa anak/bayi yang terdapat di dalam kandungannya karena takut akan diketahui oleh orang lain pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, sebagaimana bunyi pasal 341 KUHP maka, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun. Karena 'pelaku' dalam hal ini terbukti melakukan tindakan pengguguran kandungan atau

membunuh nyawa bayi yang telah dilahirkannya, maka dari sudut pandang hukum yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Selaku bagian hukum dari Pengadilan Negeri Tulungagung, Ibu Naning Rositawati, S.H., kembali memberikan penjelasan, bahwa:

Terkait perkara semacam ini, sejatinya Pengadilan bukan memberikan perlindungan hukum pada yang bersangkutan. Karena, dalam persidangan pada pokoknya 'pelaku', orang tua yang bersangkutan, turut serta memberikan keterangan dan kesaksiannya. Apa yang terjadi sepenuhnya diakui dan disesali daripada yang bersangkutan. Selain keterangan dan kesaksian yang tidak berbelitbelit, 'terdakwa' juga kooperatif dalam persidangan. Juga menunjukkan sikap sopan-santun di hadapan majelis hakim. Hingga pada akhirnya majelis menjatuhkan putusan berupa hukuman wajib lapor atau sebagai tahanan kota pada yang bersangkutan. Mengingat, usia pelaku yang masih belia, masih menempuh jenjang pendidikan SMA, dan pertimbangan aspek psikologis daripada 'pelaku'. 149

Sebagai upaya preventif, solutif, atas kasus semacam ini, hukuman atau sanksi berupa pidana penjara memang perlu untuk dikaji kembali. Bukan sekadar kepentingan untuk memberikan efek jera, melainkan pada kepentingan atau masa depan daripada yang bersangkutan. Aspek psikologis harus serta-merta dipertimbangkan. Sebagaimana kembali ditegaskan oleh Ibu Naning Rositawati, bahwa:

Kasus kenakalan anak/remaja ini memang banyak terjadi dimanamana, kasus ini sebagai salah satunya. Saat saya masih bertugas di Pengadilan Kota Kediri dulu, kalau tidak salah sempat ada kasus yang hampir sama. Karena kenakalan remaja, salah dalam memilih teman dalam pergaulan. Peran orang tua, keluarga, menjadi kunci utama. Pengawasan, pengarahan, pendidikan harus senantiasa diperhatikan. Karena usia-usia seperti mereka ini masih berproses

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 48 WIB.

dalam mencari jati diri. Untuk pertimbangan putusan dari majelis hakim, nanti bisa sampean pelajari melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI.¹⁵⁰

Pertimbangan hukuman berupa tahanan kota pada 'pelaku' Pengadilan putuskan atas dasar bahwa yang bersangkutan masih berusia di bawah 18 tahun, atau dengan kata lain masih termasuk ke dalam usia perlindungan anak. Persidangan yang berjalan pun adalah bersifat tertutup, dan dilakukan oleh hakim tunggal. Dimana hal itu dilakukan adalah untuk menjaga privasi anak, serta pertimbangan pada aspek psikologis daripada sang anak. Masa depan anak dinilai masih panjang, dan hukuman berupa penjara hanya dinilai akan memberikan rasa trauma yang mendalam pada yang bersangkutan. Belum lagi adanya cemoohan, atau sanksi sosial dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, dengan adanya sanksi berupa tahanan kota juga memberikan kesempatan pada 'pelaku' untuk dapat meneruskan program wajib belajar yang sedang dijalaninya. Sebagai bekal dasar sang anak untuk menjalani kehidupan di masa depan.

- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi di Wilayah
 Hukum Kepolisian Resort Tulungagung
 - a. Kronologi dan Faktor Terjadinya Kasus Aborsi

Wewenang untuk melakukan serangkaian proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pelimpahan berkas ke-Kejaksaan adalah beberapa tugas yang diemban oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 50 WIB-selesai.

Sebagai salah satu bagian awal berupa proses penyelidikan, penyidikan, atas suatu laporan atau pengaduan suatu perkara menjadi tugas dan wewenang unit Intelkam Kepolisian Resort Tulungagung. Sebagaimana dituturkan oleh bapak Heru selaku anggota unit Intelkam Polres Tulungagung, bahwa:

Tugas kami di sini ya melakukan proses penyelidikan, penyidikan, atas adanya suatu laporan atau aduan dari masyarakat atau anggota kami, tentang adanya suatu kasus atau perkara yang sedang terjadi. Secara umum masuknya di sini, nanti ada beberapa unit lain yang memiliki kewenangan lebih khusus untuk melakukan proses pemeriksaan yang lebih mendalam. Tak ubahnya unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Narkoba/Psikotropika, dll. Ada tugas dan fungsi tersendiri daripada masing-masing unit. Kalau ranahnya tentang kasus perlindungan perempuan dan anak, aborsi sebagaimana yang sampean tanyakan, kewenangannya ada di bagian Unit Reskrim PPA Polres Tulungagung. Kasus atau kejadian terkait, bisa langsung sampean tanyakan dan dalami di sana ya mas. Dari bagian Intelkom, sebatas itu arahan yang bisa saya berikan. Nanti kalau saya yang menjelaskan takutnya justru salah, dan harus sesuai tupoksinya masing-masing begitu ya mas.¹⁵¹

Kasus yang menyangkut tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik sebagai 'pelaku' ataupun 'korban' adalah termasuk dalam kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Secara khusus dalam ranah Kepolisian Resort Tulungagung di bawah pimpinan Ibu Retno. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Frindi, selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tulungagung, bahwa:

Wawancara secara langsung dengan bapak Heru, selaku anggota Unit Intelkam Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit Intelkam Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 10. 30 WIB.

Penanganan terkait kasus anak-anak, perempuan, memang menjadi tugas dan kewenangan Unit PPA. Ya... baik dari kasus kekerasan seksual, persetubuhan, pencabulan, KDRT, penelantaran anak, serta kasus lain yang serupa, itu menjadi kewenangan kami mas. Kebetulan hari ini Bu Retno sedang koordinasi di Kejaksaan, oleh karenanya pak Yani menugaskan kepada kami seandainya ada keperluan yang bisa dibantu. ¹⁵²

Sebagaimana data yang telah disampaikan sebelumnya oleh pihak Pengadilan Negeri Tulungagung, bahwa kasus aborsi yang terjadi di salah satu puskesmas Kauman melibatkan anak di bawah umur sebagai 'pelaku'. Dengan demikian, kasus semacam ini merupakan salah satu dari sekian kewenangan Unit PPA Polres Tulungagung. Ibu Frindi bersama dengan rekan menjelaskan bahwa:

Kasus tentang perlindungan perempuan dan anak selama kisaran tahun 2019-2020, terkait dengan kasus persetubuhan di tahun 2019 terjadi sebanyak 14 kasus dan 7 kasus pencabulan. Kemudian pada tahun 2020 terdapat sekitar 13 kasus persetubuhan dan 6 kasus pencabulan. Ini terkait dengan perlindungan anak atau anak di bawah umur 18 tahun. Terkait kasus aborsi yang kami tangani, adanya pada tahun 2019an. Saat itu terjadi di puskesmas Kauman, untuk 'tsk' ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Salah seorang siswi di SMA Kauman.

Kasus aborsi dapat terjadi karena beragam faktor, baik karena gangguan pada janin saat usia kehamilan, kasus kehamilan yang tidak diinginkan, maupun korban perkosaan, serta masih ada begitu banyak alasan seseorang melakukan tindakan aborsi. Pada dasarnya kejadian aborsi di kalangan remaja atau pelajar, disebabkan karena salahnya

Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 10. 40 WIB.

pergaulan yang pada akhirnya berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Artinya mereka belum siap mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan. Terlebih saat mereka masih berada di usia sekolah. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Frindi, bahwa:

Kasus aborsi pada tahun 2019 kemarin, ini terjadi pada usia anak sekolah menengah atas. Masih baru menginjak usia SMA, dan faktor 'pacarannya' ini sudah terjadi pada saat masih berada di sekolah menengah pertama. Pacar daripada pelaku ini dikenal saat masih SMP, kemudian setelah lulus dari SMP dan melanjutkan ke SMA, pelaku dan pacar daripada pelaku ini sudah pisah/putus. Dari kejadian kemarin, pacar daripada pelaku sendiri sebenarnya pada saat proses pemeriksaan di sini (Unit PPA) yang bersangkutan mau memberikan keterangan dan pengakuan. Tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi oleh pihak manapun, termasuk kami. Akan tetapi, pada saat dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan sebagai saksi yang bersangkutan melakukan penyangkalan, dan berdalih bahwa mantan pacar daripada yang bersangkutan memang 'berani' dan punya banyak pacar. Sehingga terjadi kontradiksi antara keterangan saat pemeriksaan di Polres dengan di Pengadilan. ¹⁵³

Usia remaja yang masih tergolong labil, memang menjadi salah satu dari sekian faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Belum lagi kurangnya pengawasan daripada pihak orang tua atau keluarga, di samping faktor lingkungan sekitar yang turut serta memberikan pengaruh pada anak. Baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagaimana kembali dijelaskan oleh Ibu Frindi dan rekan, bahwa:

Kasus aborsi, kehamilan, daripada 'pelaku' ini memang sama sekali tidak diketahui oleh orang tua atau ibu daripada yang bersangkutan. Dan dapat dikatakan kejadian aborsi atau kegugurannya itu kemarin

Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi dan rekan, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 10. 43 WIB.

juga sudah hampir memasuki usia persalinan, kalau 8 bulanan sepertinya sudah ada. Jadi, bukan masih pada saat usia kehamilan muda, 2 atau 3 bulanan. Tapi, anehnya pihak daripada keluarga yang bersangkutan juga sama sekali tidak menaruh rasa curiga pada anak mereka yang tengah hamil tua. Sampai kejadian di puskesmas pun, ibu daripada 'pelaku' juga justru melakukan penyangkalan dan marah-marah pada petugas puskesmas yang memeriksa. Mengingat, kondisi fisisk daripada 'pelaku' menunjukkan tanda-tanda orang yang sedang hamil. 154

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi

Setiap pihak yang turut serta membantu terjadinya aborsi, terlebih tanpa adanya persetujuan daripada pihak yang bersangkutan pada dasarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Pengecualian hanya ditujukan pada pihak atau tenaga medis yang membantu terjadinya aborsi yang bersifat medis dan legal, dengan dasar kedaruratan medis atau karena suatu hal yang bersifat mendesak dan membahayakan janin atau nyawa daripada pihak yang bersangkutan seandainya tidak diambil langkah medis, berupa tindakan aborsi.

Sanksi pidana dalam kasus ini tidak dikenakan pada tenaga medis yang turut serta memeriksa 'pelaku' mengingat mereka hanya bertugas sebagai tenaga medis puskesmas sebagaimana pada umumnya. Dan tidak mengetahui dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tengah dalam keadaan hamil. Ibu Frindi kembali memberikan penjelasan, bahwa:

Perawat, bidan, atau petugas yang berjaga pada saat kasus itu terjadi sebenarnya memang tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan tengah dalam keadaan hamil mas. Di satu sisi ibu daripada 'pelaku'

Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi dan rekan, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 10. 45 WIB.

juga turut menyangkal petugas yang menanyakan, "apakah anak daripada ibu tengah dalam keadaan hamil?" Karena sepengetahuan daripada ibu 'pelaku' bahwa anaknya masih dalam kondisi perawan dan masih sekolah. Mana mungkin tengah dalam kondisi hamil. Hingga pada saat kejadian pun, ibu 'pelaku' sama sekali tidak mengetahui kondisi kehamilan sang anak. Hingga pada puncaknya, sang anak yang merasakan sakit pada bagian perut, dan masih dirawat di puskesmas, meminta tolong pada sang ibu untuk mengantarkan ke toilet. Hingga akhirnya, si 'pelaku' mengalami pendarahan dan seperti mengeluarkan bayi pada saat mengejan, dan akhirnya sang bayi pun masuk ke dalam kloset hingga menangis dengan begitu kerasnya. Pada akhirnya 'pelaku' panik, dan mencoba untuk menyirami bayi tersebut dengan air, dengan harapan tangisnya berhenti dan masuk ke dalam kloset. Akan tetapi, si bayi tetap tidak bisa masuk, dan si 'pelaku' semakin panik serta ketakutan, dan pada akhirnya keluar dan teriak meminta tolong daripada ibu yang bersangkutan. Dan sang ibu pun begitu histeris saat melihat adanya bayi di dalam kloset, dan teriak meminta tolong pada petugas yang sedang berjaga malam. Sampai akhirnya ibu daripada si 'pelaku' tak sadarkan diri dan pingsan. 155

Kejadian semacam ini memang sering terulang di negara Indonesia. Kurangnya edukasi tentang pendidikan seks pada usia dini, serta kurangnya pengawasan daripada orang tua maupun keluarga turut serta mendorong terjadinya kenakalan pada usia remaja. Selain masa yang bersifat masih labil, kurangnya rasa perhatian, pengarahan pengawasan membuat apa yang mereka lakukan semuanya seolah benar, karena tidak adanya teguran dan peringatan dari kedua orang tua, serta keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Frindi dan rekan, bahwa:

Pengarahan dan pengawasan daripada kedua orang tua serta keluarga memiliki peranan yang begitu penting pada remaja. Dengan adanya

¹⁵⁵ Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi dan rekan, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 10. 50 WIB.

pengawasan apa yang mereka lakukan sepenuhnya dapat terkontrol oleh orang tua. 156

Sebagaimana kembali beliau tekankan bahwa:

Harapan daripada kami semua agar kasus yang serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terlebih yang berurusan dengan anak di bawah umur. Dengannya, sebisa mungkin kami turut serta memberikan pengarahan, edukasi, serta sosialisasi, tentang arti penting pendidikan seks pada usia remaja, kenakalan remaja, bahaya obat-obatan terlarang atau narkoba, dengan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, utamanya jenjang SMP dan SMA. 157

Edukasi melalui kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Unit PPA Polres Tulungagung dinilai amat sangat penting keberadaannya. Sebagai sebuah langkah preventif, atau pencegahan terjadinya kasus kriminalitas, kekerasan seksual pada anak, dan tindakan serupa sejak dini. Sebagai langkah akhir, hukuman berupa penjara memang dinilai kurang tepat seandainya harus diberikan pada seorang anak. Mengingat masa depan anak yang masih begitu panjang.

Dampak psikologis pada seorang anak juga serta-merta harus diperhatikan. Bagaimanapun seorang anak merupakan aset masa depan bangsa. Hukuman alternatif harus senantiasa bersifat solutif. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Frindi, bahwa:

Majelis hakim pada pokoknya memberikan sanksi melalui putusan pengadilan berupa tahanan kota pada si 'pelaku'. Pertimbangan

Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi dan rekan, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 10. 53 WIB.

Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi dan rekan, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 10. 55 WIB.

demikian kiranya menyangkut kepentingan dan masa depan anak nantinya. Mengingat, sekali lagi usia daripada si 'pelaku' masih cukup dini. Pertimbangan lainnya kami kurang begitu memahami, mengingat pada dasarnya itu sudah bukan kewenangan kami. Pada saat persidangan, utamanya putusan perkara, sepenuhnya sudah menjadi ranah dan tupoksi daripada Pengadilan. ¹⁵⁸

Upaya perlindungan, pencegahan, pendidikan, pengawasan, sebisa mungkin Unit PPA Polres Tulungagung lakukan, salah satunya dengan melakukan kerja sama melalui lembaga pendidikan formal, maupun nonformal, serta edukasi dan sosialisasi di desa atau wilayah pelosok dan terpencil. Mengingat, edukasi tentang perilaku sadar, patuh dan taat pada hukum masih kurang begitu tertanam pada masyarakat.

Hal semacam itu dinilai penting adanya, mengingat berdasarkan statistik data Unit PPA Polres Tulungagung, kasus pelanggaran hukum, tindak kekerasan seksual, pencabulan, dan tindakan serupa masih sering terjadi di kalangan masyarakat pedalaman dan terpencil.

Pendidikan sekali lagi juga dinilai turut-serta menentukan kualitas kesadaran hukum daripada masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, perilaku sadar, patuh, dan taat pada hukum juga dinilai akan semakin lebih tinggi. Begitu pun sebaliknya.

Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi dan rekan, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 11.00 WIB-selesai.

C. Temuan Penelitian

Melalui paparan data penelitian di atas maka, dapat ditemui beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan analisis peneliti. Dimana pada hakikatnya akan diketahui terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak aborsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung. Adapun yang menjadi temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terkait:

- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi di Pengadilan Negeri Tulungagung
 - a. Kronologi dan Faktor Terjadinya Kasus Aborsi

Kasus aborsi yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dimana terjadi pada tahun 2019 di puskesmas Kauman ini, pada dasarnya terjadi karena kenakalan remaja dan kurangnya pengawasan daripada kedua orang tua serta keluarga. Dilakukan secara sadar, dan tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. 159

Secara kronologi serta fakta-fakta dalam persidangan, pada pokoknya 'pelaku' mengakui semua perbuatannya. Hal itu terjadi karena 'pelaku' tengah dalam keadaan hamil dan telah putus dengan pacar yang bersangkutan. Di satu sisi 'pelaku' masih duduk di bangku sekolah menengah atas, karena takut akan diketahui oleh

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 55 WIB.

orang tuanya, di samping tetap ingin melanjutkan pendidikannya, diputuskanlah untuk melakukan tindakan aborsi. 160

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi

Tindakan aborsi sejatinya termasuk dalam ranah pidana yang tidak dapat ditolerir, karena menyangkut urusan nyawa seseorang. Akan tetapi, mengingat kasus yang terjadi pada usia anak di bawah umur dan termasuk dalam ranah perlindungan anak. Maka, sanksi yang diberikan pun tidak sepenuhnya sebagaimana orang dewasa.

Pada pokok putusan, Pengadilan memberikan sanksi berupa tahanan kota pada anak 'pelaku'. Karena yang bersangkutan bersifat kooperatif, sopan-santun, mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan, tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, dengan persidangan anak melalui hakim tunggal yang bersifat tertutup. Dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan masa depan anak.¹⁶¹

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi di Kepolisian Resort Tulungagung

a. Kronologi dan Faktor Terjadinya Kasus Aborsi

Kasus aborsi yang masuk dan ditangani oleh Kepolisian Resort Tulungagung, secara khusus oleh Unit PPA Polres

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 13. 57 WIB.

Wawancara secara langsung dengan ibu Naning Rositawati, S.H., selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bertempat di kantor PN Tulungagung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul. 14.00 WIB-selesai.

Tulungagung merupakan kasus yang berawal dari laporan petugas kesehatan puskesmas Kauman Tulungagung. Dimana salah satu pasien yang sedang menjalani rawat inap tengah mengalami keguguran. ¹⁶²

Kejadian tersebut terjadi pada saat jam malam, dimana sebagian petugas puskesmas sudah pulang dan bergantian tugas jaga (*shift*). Diketahui bahwa 'pelaku' masih duduk di bangku sekolah menengah atas di salah satu SMA Kauman. Dan diperkirakan tengah hamil (usia tua) pada saat kejadian aborsi. ¹⁶³

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi

Sebagai unit yang bertugas dalam memberikan perlindungan pada perempuan dan anak yang tengah berhadapan dengan kasus hukum, pada dasarnya petugas melakukan pemeriksaan sebagaimana standar operasional prosedur yang berlaku.

Petugas melakukan serangkaian penyelidikan, penyidikan, tanpa adanya sebuah unsur intimidasi, baik pada 'pelaku', mantan pacar 'pelaku', atau saksi terkait lainnya. Pada saat pemeriksaan di Unit PPA Polres Tulungagung diketahui bahwa yang bersangkutan

Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi dan rekan, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 11.10 WIB.

tanggal 21 Juni 2021 pukul. 11.10 WIB.

Wawancara secara langsung dengan ibu Frindi dan rekan, selaku anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul. 11.15 WIB-selesai.

memberikan kesaksian, keterangan, pengakuan secara sadar di hadapan para petugas terkait. 164

D. Analisis Data

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan selama di Pengadilan dan Kepolisian Resort Tulungagung, dapat disimpulkan sementara bahwa:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi di Pengadilan Negeri Tulugagung

Mengingat kasus yang terjadi pada usia anak di bawah umur (18 tahun) maka sanksi pidana yang diberikan oleh Pengadilan Negeri melalui putusan perkara nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg, pada pokoknya memberikan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan pelatihan kerja selama 9 bulan. Akan tetapi karena usia 'pelaku' yang masih berada di bawah umur 18 tahun, yang bersangkutan mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, di sisi lain 'pelaku' juga berstatus sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh saksi berinisial (K.W.T) atau sebagai mantan pacar daripada 'pelaku'.

¹⁶⁴ Wawancara secara langsung dengan bapak Yani, anggota Unit PPA Kepolisian Resort Tulungagung, bertempat di Unit PPA Polres Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021

pukul. 10.50 WIB.

Majelis hakim memutuskan untuk meniadakan hukuman penjara, dengan digantikan hukuman sebagai tahanan kota (wajib lapor), pelatihan kerja, serta memberikan hak pada 'pelaku' untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan program wajib belajar. Mengingat, masa depan anak yang masih begitu panjang dan aspek psikologi daripada yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi di Kepolisian Resort Tulugagung

Kepolisian Resort Tulungagung yang bertugas dan memeriksa kasus aborsi yang terjadi pada tahun 2019 di puskesman Kauman Tulungagung, pada dasarnya memeriksa 'pelaku', saksisaksi terkait berdasarkan dengan SOP yang berlaku. Pada saat pemeriksaan pada pokoknya 'pelaku', mantan pacar 'pelaku', memberikan keterangan dan pengakuan sebagaimana mestinya, dengan penuh kesadaran, dan tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi dari petugas Kepolisian Resort Tulungagung, secara khusus oleh petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Akan tetapi, fakta yang berbeda muncul pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung. Bahwa pada pokoknya mantan pacar 'pelaku' menolak semua kesaksian daripada berita acara pemeriksaan unit PPA Polres Tulungagung. Dan dinilai oleh majelis hakim telah memberikan sumpah dan kesaksian palsu di hadapan majelis hakim dalam persidangan. ¹⁶⁵

¹⁶⁵ Pada pokok putusan hakim tidak menjatuhkan sanksi berupa penjara mengingat usia daripada 'pelaku' masih 17 tahun, 'pelaku' masih baru saja duduk di bangku sekolah menengah atas. Selain status yang bersangkutan sebagai pelaku, juga sebagai korban pencabulan atas mantan pacarnya. Sebagaimana fakta persidangan, majelis hakim juga memberikan penilaian bahwa mantan pacar daripada 'pelaku' pada dasarnya telah memberikan kesaksian dan sumpah palsu. Karena ketidaksesuaian kesaksian pada saat pemeriksaan di Unit PPA Polres Tulungagung dengan di Pengadilan Negeri Tulungagung. Melihat hal itu, majelis Hakim menetapkan memerintahkan pada Penuntut Umum untuk menuntut yang bersangkutan sebagaimana ketentuan pasal 174 KUHAP dan 242 KUHP karena memberikan kesaksian dan sumpah palsu.